

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait tindak kriminal terhadap anak, yang semakin banyak diperbincangkan. Kasus-kasus seperti kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, serta berbagai bentuk tindakan kriminal lainnya memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Idealnya, setiap anak mendapatkan pendidikan yang baik serta dukungan kasih sayang dari keluarga agar tumbuh dengan sehat secara emosional. Sayangnya, masih banyak orang tua yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan sebagai bagian dari metode disiplin. Padahal, mereka memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan, perlindungan, kelangsungan hidup, serta perkembangan optimal anak-anak mereka. (Sholeh, 2017 : 1).

Di Indonesia sendiri, Perlindungan Hukum terhadap anak sepanjang sejarah dunia tidak akan pernah berhenti, karena anak merupakan generasi bangsa dan generasi penerus, yaitu generasi yang siap menjadi objek pembangunan dan pemerintahan berkelanjutan untuk masa depan negara, termasuk Indonesia (Marlina, 2014 : 3). Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menjamin serta menjaga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak melibatkan orang tua,

keluarga, pemerintah, dan negara. Meskipun tanggung jawab utama berada pada orang tua, banyak dari mereka yang kini terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mulai mengabaikan anak-anak mereka (Indriati, 2017 : 475)

Langkah awal dalam mewujudkan perlindungan bagi anak adalah dengan memberikan wawasan mengenai orientasi seksual. Pemerintah mengimbau agar wawasan ini disampaikan kepada orang tua, sehingga mereka dapat memberikan informasi tersebut kepada anak-anaknya untuk mencegah tindakan kekerasan seksual (Indriati, 2014: 406). Dengan adanya pemahaman ini, tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah. Selain itu, orang tua juga perlu memahami bahwa kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan anak dan berdampak negatif pada masa depan mereka dalam mencapai cita-cita, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. (Haling, 2018 : 361)

Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu aspek fundamental dalam penegakan hukum di setiap negara, termasuk Indonesia (Aswari, 2018 : 39). Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, hak-hak tersebut harus diperhatikan secara serius, terutama hak *Fair Trial* atau peradilan yang adil. Salah satu aspek penting dari Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hak korban dalam proses peradilan pidana, khususnya hak untuk mendapatkan peradilan yang adil atau *Fair Trial*. *Fair Trial*, menurut kamus hukum, diartikan sebagai proses persidangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur, dengan salah satu unsur pentingnya adalah ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan ini berarti peradilan yang adil dan seimbang, sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum atau *equality*

*before the law*. Ranu Handoko menambahkan bahwa *Fair Trial* adalah proses peradilan yang jujur dari awal hingga akhir.

Dalam sistem peradilan pidana, konsep ini mencakup semua tahap, mulai dari penyelidikan hingga pemasyarakatan. *Fair trial* merupakan prinsip utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (Utami, 2020: 10). Dalam hal ini, tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk mengajukan ganti rugi atau rehabilitasi jika terjadi kesalahan dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemidanaan (Siagian, 2017: 261). Apabila hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dengan konsep *Fair Trial*, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Prinsip *Fair Trial* dalam sistem peradilan pidana mencerminkan pengaturan terhadap hak asasi manusia yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental dalam proses peradilan. Setidaknya, terdapat tiga komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (*fairness*). Nilai dasar pertama, yaitu perlindungan martabat

manusia, menekankan bahwa seluruh aparat penegak hukum di setiap tahap peradilan harus bertindak secara konsisten dan berkomitmen terhadap perlindungan martabat semua pihak, termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan saksi. Martabat individu merupakan hak moral mendasar yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. (Setiawan, 2024 : 41).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kejahatan yang melibatkan anak dan membutuhkan perhatian khusus. Secara umum, kekerasan seksual pada anak dapat diartikan sebagai keterlibatan anak dalam berbagai aktivitas seksual sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, anak dieksploitasi sebagai pemuas nafsu oleh orang dewasa yang memiliki perbedaan usia signifikan atau oleh individu yang memiliki kedudukan dan pengetahuan lebih dibandingkan dengan anak (Noviana, 2015: 14).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Nikmah, 2019: 9). Selain itu, anak juga dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis serta karakteristik khusus yang berperan dalam menjaga keberlangsungan eksistensi negara di masa depan (Djamil, 2014: 8). Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Fitriani, 2016 : 350).

Hakim merupakan pihak terakhir yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus yang dihadapi serta bukti-bukti yang tersedia. Putusan tersebut akan lebih lengkap jika mempertimbangkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan sebagai dasar dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan, terutama jika pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak (Sumiadi, 2022: 3). Dalam menyidangkan perkara yang melibatkan anak, hakim yang menangani kasus tersebut sebaiknya merupakan hakim anak sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih adil. Penjatuhan pidana, khususnya pidana penjara, terhadap anak yang melanggar hukum mengakibatkan pemberian sanksi yang berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak, seperti pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial, serta petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan, memiliki peran krusial dalam proses peradilan (Purnomo, 2018: 6).

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat dan menjadi perhatian serius bagi orang tua serta masyarakat. Kasus-kasus ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena dapat berdampak besar terhadap perkembangan anak dan masa depannya (Hananta, 2017: 36). Mengenai kasus kekerasan yang di alami oleh anak berdampak

pada diri seorang anak tersebut (Handika. 2016 : 3). Kekeliruan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam menerapkan prinsip *fair trial*. Padahal, prinsip ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam berjalannya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) (Asih, 2021: 281). Hal ini tercermin dalam kasus yang menempatkan anak sebagai korban ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana, seperti kasus kekerasan seksual yang disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan No. Register Perkara 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr.

Dimana, Anak Korban dikirim pesan melalui *WhatsApp* oleh Anak yang mengajak untuk ke sebuah rumah kosong yang disebut dengan Base Camp yang bertempat di Banjar Dinas Longsegehe, Desa Pegadungan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng. Setibanya Anak Korban di *BaseCamp* tersebut beberapa menit kemudian datang 6 Anak laki-laki lainnya masuk ke dalam *BaseCamp*. Selanjutnya korban dan 6 teman lainnya duduk di kasur sambil bercerita dan bermain handphone, saat korban hendak duduk di kasur salah satu dari temannya memeluknya dari belakang dan teman lainnya menutup wajah korban dengan bantal, ada memegang pergelangan tangan korban hingga tanpa sengaja korban mencakar temannya yang memegang pergelangan tangan korban. Setelah itu secara bergantian teman dari anak korban melakukan persetubuhan secara bergantian hingga selesai, lalu korban ditinggalkan di tempat kejadian. Bahwa akibat dari perbuatan Anak, berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : Tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Klarisa, Sp.FM selaku dokter pemeriksa memberi terhadap korban, seorang anak perempuan berusia dua belas tahun, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama. Namun, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Selain itu, korban mengalami gangguan depresi ringan akibat kejadian tersebut. Berdasarkan putusan perkara pidana khusus No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr yang ditetapkan pada 19 Agustus 2024, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Namun, hukuman tersebut diganti dengan pelatihan kerja di LKPA Karangasem yang diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 bulan. Pelatihan kerja ini dijadwalkan berlangsung pada siang hari dengan durasi 2 jam per hari.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Perkara Pidana Khusus No. 7/Pid.Sus/2024/ PN.Sgr saat ini berstatus perkara tersebut pemberitahuan permohonan banding dimana banding adalah upaya hukum yang dilakukan untuk mengkaji ulang putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak puas. Banding dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum ke Pengadilan Tinggi (PT). Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No 1/Pid.Sus/2024/PT DPS tertanggal 19 September 2024 telah diputus dengan menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr yang dimintakan banding tersebut (Harahap, 2015 : 12). Maka, atas putusan tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan No. Register Perkara 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terlihat bahwa perlindungan terhadap anak masih sangat diperlukan. Fakta bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di Kabupaten Buleleng, terus terjadi menunjukkan bahwa anak-anak masih belum mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai. Mereka sering kali terabaikan, sehingga berisiko mengalami trauma atau depresi akibat peristiwa yang dialaminya. Kedudukan anak yang rentan dalam situasi ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang lemah dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih optimal guna menjamin hak serta kesejahteraannya.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kekerasan seksual dan dampaknya terhadap anak sebagai korban. Perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual masih belum optimal, sehingga perlu adanya penerapan prinsip *fair trial* yang lebih baik guna menjamin hak-hak mereka. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Implementasi Prinsip *Fair Trial* Dalam Melindungi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak perlu adanya perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak anak.
2. Bahwa penerapan prinsip *fair trial* yang belum optimal dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal perlindungan identitas dan keamanan anak selama proses peradilan.
3. Bahwa dalam proses persidangan yang adil dan tidak keberpihakan perlu sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana anak yang adil.
4. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pelatihan kerja selama 2 bulan kepada pelaku kekerasan seksual, bukan pidana penjara. Korban merasa hukuman ini tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. Pelaku mengajukan perkara ke tahap banding hingga kasasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan pembatasan masalah agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan fokus kajian. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian tetap relevan dengan pokok bahasan yang dikaji serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip *fair trial* guna melindungi hak anak dalam kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja. Studi ini dilakukan berdasarkan Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr. Penyajian kajian ini didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh dari putusan perkara pidana yang telah diteliti sebelumnya, serta informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti media berita, artikel, dan jurnal terkait.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam putusan perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim mengenai prinsip *Fair Trial* dalam melindungi hak anak dalam memutus kasus kekerasan yang dialami oleh korban?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang implementasi prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr).

##### 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui implementasi prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam putusan perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr.

- b) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim mengenai prinsip *Fair Trial* dalam melindungi hak anak dalam memutus kasus kekerasan yang dialami oleh korban.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis , yakni sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan mengenai implementasi prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja, khususnya melalui Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang tertarik dalam kajian terkait peradilan anak dan perlindungan hak asasi anak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai implementasi prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja, sebagaimana dikaji dalam Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan secara umum serta menjadi referensi bagi penulis dan pihak lain yang tertarik dalam menganalisis dan mengkaji kasus serupa.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta perluasan wawasan mengenai penegakan hukum, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk membentuk pola pikir yang lebih memahami hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam menerapkan pengetahuan hukum yang telah diperoleh.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dalam mengoptimalkan peran, tugas, dan tanggung jawab mereka. Fokus utama penelitian ini adalah meningkatkan penerapan prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pelaksanaan penelitian sejenis serta menjadi referensi baru bagi peneliti di bidang ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian dengan permasalahan serupa namun dari sudut pandang

hukum yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk konstruksi hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga ke depannya permasalahan tersebut dapat diatasi secara lebih efektif.

